



P U T U S A N

Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zunaidi Alias Junet
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : B. Semelur Lingkungan VIII
Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota
Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/67/VI/RES.4.2./2023/Narkoba tanggal 28 Juni 2023, kemudian diperpanjang penangkapannya berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/67.a/VI/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024.

Terdakwa didampingi oleh Guntur Surya Darma, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb tertanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUNAIDI alias JUNET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa ZUNAIDI alias JUNET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUNAIDI alias JUNET, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) Bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-70/T.BALAI/Enz.2/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ZUNAIDI alias JUNET pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa ZUNAIDI alias JUNET menemui temannya yang bernama panggilan DARWIS (dalam proses penyelidikan) sebagai penjual Narkotika jenis shabu di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota



Tanjungbalai dengan maksud hendak membeli Narkotika jenis shabu kepada DARWIS, setelah bertemu dengan DARWIS lalu terdakwa *membeli* Narkotika jenis shabu kepada DARWIS seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu DARWIS menerima uang tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari kantong celananya lalu menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa *menerima* Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyimpannya dikantong celana terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa Narkotika jenis shabu miliknya tersebut dan karena terdakwa melihat masih ramai orang lalu terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan sambil menunggu rumahnya sepi.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu datanglah saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi JOHANNES SIMARMATA yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Tanjungbalai Selatan yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi JOHANNES SIMARMATA langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan Penggeledahan pada diri terdakwa, lalu saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi JOHANNES SIMARMATA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.42/10083.00/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P. M.M selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor nya 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3933/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An **ZUNAIDI alias JUNET**, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **ZUNAIDI alias JUNET** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **61** Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa ZUNAIDI alias JUNET pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu datangnya saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi JOHANNES SIMARMATA yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Tanjungbalai Selatan yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi JOHANNES SIMARMATA langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan Penggeledahan pada diri terdakwa, lalu saksi RACHMAT TAUFIK dan saksi JOHANNES SIMARMATA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari dalam kantong celana

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri terdakwa, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah *miliknya*.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut dari temannya yang bernama DARWIS (dalam proses penyelidikan) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.42/10083.00/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, S.P. M.M selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor nya 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3933/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An ZUNAIDI alias JUNET, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. ZUNAIDI alias JUNET adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rachmat Taufik, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, setelah Saksi dan rekan melakukan penyelidikan kemudian Saksi dan rekan mengetahui bahwa yang melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut 2 (dua) orang laki-laki yaitu Zunaidi alias Junet yaitu Terdakwa dan Darwis, selanjutnya Terdakwa dan Darwis dijadikan Target Operasi (TO) karena meresahkan masyarakat;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 23.30 WIB, Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Darwis berada di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sedang melakukan transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi dan rekan menuju Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.15 WIB setibanya di tempat tersebut kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Darwis di pinggir jalan yang berada di depan rumah warga, dan karena melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa dan Darwis untuk melakukan penangkapan, dan karena melihat kedatangan Saksi dan rekan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah rawa-rawa namun berhasil ditangkap, sedangkan Darwis berhasil melarikan diri saat penangkapan, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celananya adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Darwis yang melarikan diri saat penangkapan. Lalu dilakukan pencarian terhadap Darwis namun Darwis tidak ditemukan,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Tanjungbalai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Darwis pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Darwis dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan atau di konsumsinya sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Darwis belum ada digunakan karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa selain dari Darwis, Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain di pinggir Jalan Bagan Asahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Darwis baru 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu pada saat penangkapan namun sebelum penangkapan Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika dan tidak menemukan alat hisap atau bong di tempat kejadian

penangkapan;

- Bahwa 1 (satu) potong celana pendek warna putih milik Terdakwa disita karena dari dalam 1 (satu) potong celana pendek warna putih tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya pengguna biasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Johannes Simarmata, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, setelah Saksi dan rekan melakukan penyelidikan kemudian Saksi dan rekan mengetahui bahwa yang melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut 2 (dua) orang laki-laki yaitu Zunaidi alias Junet yaitu Terdakwa dan Darwis, selanjutnya Terdakwa dan Darwis dijadikan Target Operasi (TO) karena meresahkan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 23.30 WIB, Saksi dan rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Darwis berada di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sedang melakukan transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi dan rekan menuju Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.15 WIB setibanya di tempat tersebut kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Darwis di pinggir jalan yang berada di depan rumah warga, dan karena melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa dan Darwis untuk melakukan penangkapan, dan karena melihat kedatangan Saksi dan rekan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah rawa-rawa namun berhasil ditangkap, sedangkan Darwis berhasil melarikan diri saat penangkapan, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celananya adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Darwis yang melarikan diri saat penangkapan. Lalu dilakukan pencarian terhadap Darwis namun Darwis tidak ditemukan,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Tanjungbalai guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Darwis pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Darwis dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan atau di konsumsinya sendiri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Darwis belum ada digunakan karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa selain dari Darwis, Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain di pinggir Jalan Bagan Asahan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu dari Darwis baru 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu pada saat penangkapan namun sebelum penangkapan Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika dan tidak menemukan alat hisap atau bong di tempat kejadian penangkapan;
 - Bahwa 1 (satu) potong celana pendek warna putih milik Terdakwa disita karena dari dalam 1 (satu) potong celana pendek warna putih tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa hanya pengguna biasa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 42/10083.00/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh Roi Sirman Marbun, S.P. M.M selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotoranya 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3933/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa An ZUNAIDI alias JUNET, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. ZUNAIDI alias JUNET adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendirian, dan saat ditangkap, turut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah lalu pergi menemui Darwis yang sedang duduk-duduk di depan rumah miliknya yang berada di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu, dan saat bertemu dengan Darwis kemudian Terdakwa berkata "bang minta aku lima puluh", sambil memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Darwis berkata "iya", sambil menerima uang milik Terdakwa, kemudian Darwis mengambil 1 (satu) bungkus kecil plastik klip

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



transparan berisi narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kanan miliknya lalu memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang baru Terdakwa beli dari Darwis di kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut dan berencana akan menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, dan karena Terdakwa melihat masih ramai orang di rumah kemudian Terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan sambil menunggu rumah Terdakwa sepi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir jalan, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian polisi menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Polisi bertanya "apa ini", dan Terdakwa menjawab "shabu pak", kemudian polisi bertanya "milikmu?", dan Terdakwa menjawab "iya pak", kemudian Polisi bertanya "darimana kau peroleh", kemudian Terdakwa menjawab "ku beli dari Darwis pak", kemudian dilakukan pencarian terhadap Darwis namun tidak ditemukan dan telah melarikan diri ketika Terdakwa tertangkap, dan kemudian Polisi menyita 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa, kemudian polisi langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Tanjungbalai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Darwis pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Darwis dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Darwis dari hasil kerja Terdakwa sebagai Nelayan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan atau di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Darwis lebih kurang 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Darwis menjual Narkotika jenis shabu melalui teman Terdakwa di pasar dan Terdakwa sering melihat orang-orang membeli narkotika jenis shabu kepada Darwis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Darwis memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Darwis belum ada digunakan karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Selain dari Darwis, Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain di pinggir Jalan Bagan Asahan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Darwis baru 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Darwis, Terdakwa tidak ada membawa alat hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menggunakan Narkotika jenis shabu, dan dalam 1 (satu) minggu hanya 1 (satu) kali Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa kecapean pulang dari laut;
- Bahwa penghasilan Terdakwa tidak tentu;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir jalan dan saat ditangkap turut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potong celana pendek warna putih, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 42/10083.00/2023 tanggal 28 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan diperoleh berat kotor nya 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3933/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa tersebut dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menemui Darwis yang sedang duduk-duduk di depan rumah miliknya yang berada di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu, dan saat bertemu dengan Darwis, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang baru Terdakwa beli dari Darwis di kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut dan berencana akan menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, dan karena Terdakwa melihat masih ramai orang di rumah kemudian Terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan sambil menunggu rumah Terdakwa sepi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir jalan, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian polisi menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Polisi bertanya "apa ini", dan Terdakwa menjawab "shabu pak", kemudian polisi bertanya "milikmu?", dan Terdakwa menjawab "iya pak", kemudian Polisi bertanya "darimana kau peroleh", kemudian Terdakwa menjawab "ku beli dari Darwis pak", kemudian dilakukan pencarian terhadap Darwis namun tidak ditemukan dan telah melarikan diri ketika Terdakwa tertangkap, dan kemudian Polisi menyita 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa, kemudian polisi langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Tanjungbalai;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Darwis dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil kerja Terdakwa sebagai Nelayan;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan atau di konsumsi sendiri;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada membawa alat hisap dan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Zunaidi Alias Junet** sebagai Terdakwa di persidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari elemen-elemen unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir jalan dan saat ditangkap turut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potong celana pendek warna putih, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 42/10083.00/2023 tanggal 28 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan diperoleh berat kotor nya 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3933/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa tersebut dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menemui Darwis yang sedang duduk-duduk di depan rumah miliknya yang berada di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu, dan saat bertemu dengan Darwis kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang baru Terdakwa beli dari Darwis di kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut dan berencana akan menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, dan karena Terdakwa melihat masih ramai orang di rumah kemudian Terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan sambil menunggu rumah Terdakwa sepi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir jalan, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian polisi menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Polisi bertanya "apa ini", dan Terdakwa menjawab "shabu pak", kemudian polisi bertanya "milikmu?", dan Terdakwa menjawab "iya pak", kemudian Polisi bertanya "darimana kau peroleh", kemudian Terdakwa menjawab "ku beli dari Darwis pak", kemudian dilakukan pencarian terhadap Darwis namun tidak ditemukan dan telah melarikan diri ketika Terdakwa tertangkap, dan kemudian Polisi menyita 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa, kemudian polisi langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Darwis dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil kerja Terdakwa sebagai Nelayan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan atau di konsumsi sendiri namun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada membawa alat hisap dan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata jika Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Darwis sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa saat dilakukannya penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa, bukanlah saat dimana Terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam arti bahwa tidak sedang terjadi transaksi apapun atas narkotika jenis sabu tersebut. Maka dengan demikian unsur ketiga pasal ini tidaklah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, maka pertimbangan tersebut



diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "setiap orang" pada dakwaan Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" di dalam dakwaan Subsidair ini pun juga telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Menimbang, bahwa kata "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

Menimbang, bahwa kata "*Menguasai*" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

Menimbang, bahwa kata "*Menyediakan*" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau menga-dakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir jalan dan saat ditangkap turut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potong celana pendek warna putih, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 42/10083.00/2023 tanggal 28 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan diperoleh berat kotor nya 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3933/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa tersebut dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menemui Darwis yang sedang duduk-duduk di depan rumah miliknya yang berada di Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu, dan saat bertemu dengan Darwis kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang baru Terdakwa beli dari Darwis di kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut dan berencana akan menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, dan karena Terdakwa melihat masih ramai orang di rumah kemudian Terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan sambil menunggu rumah Terdakwa sepi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Gang Kamboja Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di pinggir jalan, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian polisi menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kiri

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Polisi bertanya “apa ini”, dan Terdakwa menjawab “shabu pak”, kemudian polisi bertanya “milikmu?”, dan Terdakwa menjawab “iya pak”, kemudian Polisi bertanya “darimana kau peroleh”, kemudian Terdakwa menjawab “ku beli dari Darwis pak”, kemudian dilakukan pencarian terhadap Darwis namun tidak ditemukan dan telah melarikan diri ketika Terdakwa tertangkap, dan kemudian Polisi menyita 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa, kemudian polisi langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Darwis dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil kerja Terdakwa sebagai Nelayan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan atau di konsumsi sendiri namun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada membawa alat hisap dan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata jika Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Darwis sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa sudah berkali-kali membeli Narkotika jenis sabu dari Darwis yang tujuannya adalah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan uang sendiri, maka unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, kepada Terdakwa tidak diberikan izin oleh yang berwenang dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” yang ditanggung dalam unsur kedua di atas juga dengan sendirinya telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tututannya yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, yang pada pokoknya adalah apabila di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sedangkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, dimana ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang mana berat tersebut belum melewati batas maksimum pemakaian 1 (satu) hari Narkotika kelompok Metamphetamine (sabu) yakni 1 (satu) gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa mengenai syarat adanya hasil tes urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Narkotika sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat dalam berkas perkara a quo tidak terlampir adanya hasil tes urine Terdakwa, namun demikian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa pada tingkat penyidikan, telah ternyata bahwa Terdakwa ada menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sebagaimana dituangkan keterangannya dalam BAP a quo, dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa Terdakwa adalah pengguna biasa. Terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat diperolehnya kebenaran materiil dalam perkara a quo perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi mengenai tidak adanya hasil tes urine Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyidik berwenang untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan atau tes bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tes urine dalam perkara Narkotika, maka menurut Majelis Hakim, kewenangan tersebut haruslah dipergunakan secara bertanggungjawab dan proporsional, hal mana apabila dikaitkan dengan isi BAP Terdakwa pada

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap penyidikan yang telah menerangkan sebagai pengguna Narkotika jenis sabu, maka penyidik berkewajiban untuk melakukan tes urine kepada Terdakwa untuk menguji kebenaran dari keterangan Terdakwa tersebut, sehingga proses hukum selanjutnya terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara tepat dan pada akhirnya dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine padahal Terdakwa telah menerangkan mengenai hal tersebut dalam BAP-nya, maka hal tersebut dapat berakibat proses hukum yang dilakukan bermuara pada kesimpulan yang keliru, sehingga dalam perkara a quo tidak diperoleh kebenaran yang materiil;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan kewenangan untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan atau tes bagian tubuh lainnya oleh penyidik dalam perkara Narkotika, apabila kewenangan tersebut dilakukan secara tidak bertanggungjawab, maka hal tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia bagi Terdakwa sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa pelaksanaan tes urine dalam proses hukum bagi Terdakwa dalam perkara a quo merupakan bagian dari tanggung jawab penyidik dalam pelaksanaan tugas penyidikan sebagai wujud dari penerapan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga ketiadaan hasil tes urine dalam perkara a quo tidak boleh merugikan hak konstitusional Terdakwa untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu maka ketiadaan hasil tes urine dalam perkara a quo tidak boleh merugikan hak-hak Terdakwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, dimana oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



memutus sesuai surat dakwaan namun **dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, sehingga dalam perkara a quo terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah dipandang pidana yang adil dan tepat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) potong celana pendek warna putih yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang serta menyesali perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zunaidi Alias ZUNET tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zunaidi Alias ZUNET tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nurul Ayu Rezeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Tjb